

KONTRIBUSI PEMIKIRAN QASIM AMIN DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Syaiful Bahri

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri, Jawa Timur

Email: saiful.madura@gmail.com

Abstract

This paper attempts to discuss two things. First, the history of family law reform in the Muslim world. Second, Qasim Amin thoughtful contributions to the process of family law reform happening in the Muslim world. The process of family law reform in the Muslim world is not born out naturally. The reform was born due to the fact that the conventional family law is not in accordance with the challenges of the times. The fundamental purpose of Islamic family law reform is to raise the status of women. Even so, the contribution of Qasim Amin in the process of family law reform happening in the Muslim world can be traced from his idea of social reform project (al-Isḫāḫ al-ijtimā'i). For Amin, the process of social reform would only be successful if there is a family law has been updated and brought in line with the demands of the times. The ideas of family law reform, primarily on three crucial themes, marriage, polygamy, and divorce, have been said in Amin's first work, Tahḫīr al-mar'ah (1899).

[Tulisan ini mencoba mendiskusikan dua hal. Pertama, sejarah pembaruan hukum keluarga di dunia Muslim. Kedua, kontribusi pemikiran Qasim Amin terhadap proses pembaruan hukum keluarga yang terjadi di dunia Muslim. Proses pembaruan hukum keluarga di dunia Muslim tidak lahir dari ruang kosong. Pembaruan tersebut lahir atas adanya kenyataan bahwa hukum keluarga konvensional sudah tidak sesuai dengan tantangan zaman. Sedang tujuan fundamental dari pembaruan hukum keluarga Islam adalah untuk mengangkat status perempuan. Pun demikian, kontribusi Qasim Amin dalam proses pembaruan hukum keluarga yang terjadi di dunia Muslim bisa dilacak dari proyek reformasi sosial (al-Isḫāḫ al-ijtimā'i) yang beliau gagas. Bagi Amin, proses reformasi sosial hanya akan berhasil jika hukum keluarga yang ada sudah diperbarui dan diselaraskan dengan tuntutan zaman. Ide-ide pembaruan dalam hukum keluarga, utamanya terhadap tiga tema krusial, perkawinan, poligami, dan perceraian, sudah Amin cetuskan dalam karya pertamanya, Tahḫīr al-Mar'ah (1899).]

Kata Kunci: pembaruan, hukum keluarga, reformasi sosial (al-Isḫāḫ al-ijtimā'i).

A. Pendahuluan

Dalam konteks keseharian, hukum keluarga konvensional sampai saat ini masih dijadikan pedoman, walau ada yang berpendapat bahwa hukum keluarga konvensional sudah tidak sejalan dengan zaman. Hal ini telah mendorong terjadinya pembaruan dalam hukum keluarga tersebut. Salah satu tokoh pembaru hukum keluarga, Qosim Amin, mencoba mewujudkan pembebasan terhadap perempuan.

Dalam proyek reformasi sosial (al-Isḫāḫ al-ijtimā'i), Amin menekankan bahwa proses reformasi sosial hanya akan berhasil jika hukum keluarga yang ada diperbarui dan diselaraskan dengan tuntutan zaman. Masalah keluarga menjadi faktor terpenting karena keluarga merupakan institusi paling kecil dalam kehidupan sosial. Amin berpendapat bahwa proses reformasi sosial terhadap perempuan tidak akan pernah sempurna dengan hanya memperbaiki sistem pendidikannya. Namun, proses refor-

masi itu juga membutuhkan penyempurnaan atas aturan-aturan yang berlaku dalam keluarga. Amin melihat pentingnya untuk segera mereformasi tema-tema krusial yang berhubungan dengan masalah keluarga, yaitu: perkawinan, poligami, dan perceraian".¹

Potret hukum keluarga Islam konvensional cenderung menempatkan perempuan sebagai makhluk inferior, sedang laki-laki ditempatkan dalam kondisi superior. Kenyataan inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan mengapa hukum keluarga Islam perlu diperbarui, dengan berpindah dari kuasa teks klasik menuju bentuk Perundang-undangan. Untuk itu, tulisan ini mencoba mendiskusikan dua hal: (1) sejarah pembaruan hukum keluarga di dunia Muslim dan (2) kontribusi pemikiran Qasim Amin terhadap proses pembaruan hukum keluarga yang terjadi di dunia Muslim.

B. Hukum Keluarga Islam Konvensional: Potret Singkat

Istilah 'konvensional' dalam tulisan ini merujuk pada pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang berarti, (1) berdasarkan konvensi (kesepakatan) umum; dan (2) tradisional.² Dengan demikian, hukum keluarga³ konvensional bisa diartikan sebagai hukum keluarga tradisional yang terekam dalam berba-

gai literatur kitab fikih⁴ klasik. Sedang jika mengikuti pengertian yang pertama, hukum keluarga konvensional bisa diartikan sebagai hukum keluarga yang sudah menjadi pegangan umum. Menjadi pegangan umum karena hukum inilah yang digunakan sejak dahulu bahkan hingga sekarang. Adapun kebalikan konvensional adalah kontemporer. Konsep kontemporer berarti merujuk pada bentuk hukum keluarga yang sudah berpindah dari teks dalam kitab menuju pada format undang-undang, kompilasi, dekrit raja maupun presiden, ketetapan hakim, dan sejenisnya, yang dimulai oleh Turki 1917, dan Mesir tahun 1920.⁵

Dalam berbagai literatur fikih klasik, masalah perkawinan biasanya dimasukkan dalam pembahasan *munākahat*. Fikih klasik belum mengenal istilah *al-Aḥwāl asy-Syakhṣīyah*. Sebagai salah satu khazanah intelektual Islam, fikih klasik merupakan hasil dialektika mujtahid saat itu dengan konteks sekitarnya. Dialektika yang terjadi antara mujtahid dan konteks sekitar melahirkan ketentuan-ketentuan yang mereka formulasikan dalam berbagai karya, yang kemudian menyebar dan diikuti oleh kaum muslimin. Dengan demikian, sejatinya, fikih adalah produk historis yang mungkin saja berubah sesuai dengan perubahan tempat dan waktu.

¹ Qasim Amin, *Tahrīr al-Mar'ah*, cet. Ke-1 (Kairo: Maktabah al-Adab, 1899), hlm. 114.

² Tim Penyusun Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan, 2008), hlm. 729.

³ Ada banyak istilah yang digunakan untuk menyebut 'Hukum Keluarga', di antaranya adalah: *al-Aḥwāl al-Syakhṣīyah*; *Niẓām al-Uṣrah*; *Ḥuqūq al-Uṣrah*; *Aḥkām al-Uṣrah*; dan *Munākahat*. Sedang dalam istilah Perundang-undangan Hukum Keluarga Islam Kontemporer adalah: *Qānūn al-Aḥwāl asy-Syakhṣīyah*, *Qanūn al-Uṣrah*; *Qanūn Ḥuqūq al-'Ailah*; *Aḥkām al-Zawāj*; dan *Aḥkām al-Izdiwāj*. Sedang dalam bahasa Inggris, biasanya, Hukum Keluarga diistilahkan dengan: Personal Law; Family Law; Family Protection; Law of Personal Status; Law of Family Rights; Marriage Law; dan Marriage Ordinance. Dalam bahasa Indonesia, Hukum Keluarga juga bisa disebut dengan: Hukum Perkawinan; Hukum Keluarga; dan Hukum Perorangan/pribadi. Lihat Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2007), hlm. 6-7.

⁴ Secara etimologis, kata fikih diserap dari bahasa Arab 'fiqh' yang berarti 'al-Fahmu' atau paham. Sedang secara terminologis, fikih diartikan sebagai sekumpulan hukum yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Lihat Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, cet. ke-2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 16. Fikih berbeda dengan syariah. Syariah merujuk pada kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip universal yang diwahyukan Allah, sedang fikih merujuk pada ijtihad manusiawi para ulama dalam membumikan prinsip itu dalam realitas aktual, di pelbagai waktu dan tempat. Lihat Nasr Hamid Abu Zaid, *Dekonstruksi Gender Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, terj. Moch. Nur Ichwan dan Moch. Syamsul Hadi, cet. ke-1 (Yogyakarta: SAMHA, 2003), hlm. 163.

⁵ Khoiruddin Nasution, *Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, dalam Jurnal UNISIA, Vol. XXX No. 66 Desember 2007, hlm. 329.

Kenyataan bahwa hukum keluarga konvensional yang terpahat dalam fikih klasik bersifat historis dapat ditelusuri dari isi atau muatan yang terdapat dalam berbagai literatur yang ada. Muatan hukum keluarga yang terkandung dalam berbagai literatur fikih klasik mengisyaratkan adanya pengaruh yang luar biasa dari ideologi patriarkhi. Ideologi patriarkhi memberikan otoritas dan dominasi kepada laki-laki dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat.⁶ Bias ideologi patriarkhi dalam proses dialektika tersebut sangat kentara sekali, utamanya ketika menyangkut pola relasional suami istri. Kebanyakan produk pemikiran hukum yang tertulis cenderung menempatkan perempuan sebagai makhluk kelas dua setelah laki-laki.

Adapun contoh produk pemikiran hukum keluarga dalam fikih klasik yang dianggap mengsubordinasi perempuan adalah ketentuan bahwa perempuan (istri) harus taat pada suami dalam kondisi apapun, atau perempuan dilarang keluar rumah tanpa izin suaminya. Bahkan, mayoritas ahli fikih berpendapat jika istri tidak boleh melaksanakan puasa sunnah tanpa izin suaminya.⁷ Tidak jarang, untuk melegitimasi pendapat-pendapat itu, ahli fikih menggunakan argumentasi normatif-teologis dari hadis Nabi. Hadis-hadis yang berpretensi memarginalkan perempuan biasanya disebut

hadis misoginis.⁸

Di Indonesia, kitab yang biasa menjadi rujukan utama dalam membicarakan masalah hak dan kewajiban suami istri adalah kitab karangan Nawawi al-Banteni (1813-1898), *Uqūd al-Lujjain fī Bayān al-Huqūq al-Zaujain*.⁹ Barangkali, kitab *'Uqūd al-Lujjain* merupakan satu-satunya kitab yang dipandang oleh masyarakat pesantren paling representatif dalam membicarakan hak dan kewajiban suami-istri.¹⁰ Dalam kitab itu, Nawawi memaparkan kewajiban suami terhadap istri lebih sedikit daripada kewajiban istri kepada suaminya. Bahkan, kewajiban istri pada suami menjadi tema sentral dalam kitab itu.

Dalam membahas masalah status istri misalnya, Nawawi dalam kitab *'Uqūd al-Lujjain* menyatakan bahwa istri adalah budak yang menikah dengan pemiliknya, atau tahanan yang tidak berdaya. Dia harus bekerja di rumah, melayani suami kapan saja, tidak boleh membantah ajakan suaminya, kalau di depan suaminya harus tunduk kepala dan matanya, dan dia patut diam jika suaminya sedang berbicara.¹¹ Bahkan, dalam kitab itu juga dijelaskan jika suami bisa memukul istrinya hanya gara-gara menolak bersolek seperti yang diinginkan suaminya atau menolak ketika diajak ke tempat tidur.¹² Selain itu, dalam fikih klasik juga terdapat beberapa istilah yang bias gender¹³. Di

⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, cet. ke-2 (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 135.

⁷ Masykuri Abdillah dan Mun'im A. Sirry, "Hukum yang Memihak Kepentingan Laki-laki: Perempuan dalam Kitab Fikih," dalam Ali Munhanif (ed.), *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 119.

⁸ Ahmad Fudhaili, *Perempuan di Lembaran Suci*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. 119.

⁹ Teks kitab ini ditulis sekitar tahun 1874 dan merupakan ringkasan dari segala prasangka yang mengendap masuk dalam ajaran Islam. Lihat Nelly Van Doorn-Harder, *Menimbang Tafsir Perempuan terhadap Al-Qur'an*, alih bahasa Josein Folbert, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Percik, 2008), hlm. 35.

¹⁰ Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, cet. ke-1 (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 174.

¹¹ Forum Kajian Kitab Kuning (ed.), *Wajah Baru Relasi Suami Istri, Telaah Kitab 'Uqūd al-Lujjain*, cet. ke-1 (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 61.

¹² Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hlm. 179.

¹³ Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (1968) untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Lihat Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 2-3.

antaranya adalah istilah *ijbār*¹⁴ dan *nusyūz*¹⁵.

Pun demikian, problem lain yang tidak kalah pentingnya adalah masalah definisi perkawinan. Hampir bisa dipastikan jika semua ahli fikih sepakat bahwa perkawinan adalah akad transaksional yang tujuannya hanya untuk kepuasan biologis semata¹⁶. Hilangnya perkawinan sebagai interaksi yang secara sosial memiliki makna kemanusiaan, cinta dan kebersamaan akan dapat memunculkan sejumlah masalah. Lebih dari itu adalah bahwa penikmatan seksual tersebut tampak hanya diberikan kepada laki-laki (suami) bukan kepada perempuan.

C. Dari Kuasa Teks Klasik Menuju Perundang-undangan: Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam

Sebuah fakta yang tidak bisa ditolak jika hukum Islam pada umumnya menganut prinsip dinamis (*at-Tagayur*). Hukum Islam berubah sesuai perubahan ruang, waktu, dan person di dalamnya. Sementara itu, Islam sendiri kita kenal sebagai agama yang universal. Universalitas Islam terletak pada kemampuannya menjawab problematika yang terjadi. Tujuan utama dari diturunkannya Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan

bagi manusia¹⁷. Sebagai agama universal, Islam mengenal sistem perpaduan antara apa yang disebut konstan-nonadaptabel (*ṣabat*), di satu sisi, dan elastis-adaptabel (*murūnah*), di sisi yang lain¹⁸.

Dimensi Islam disebut konstan-nonadaptabel biasanya berada di wilayah persoalan-persoalan ritus agama yang bersifat transenden. Sifatnya pun final-absolut tanpa menerima kritik dan perdebatan (*gairu qābilin li an-Naqdi wa an-Naqsyi*). Sementara dimensi Islam yang bersifat elastis-adaptabel berada dalam wilayah praktis-historis. Dan posisi hukum keluarga sendiri berada dalam wilayah kedua, artinya, bisa menerima perubahan dan pembaruan dengan syarat tidak bergeser dari kerangka umum tujuan ajaran-ajaran agama (*maqāṣid asy-Syari'ah*).¹⁹

Atas dasar itu kemudian, upaya pembaruan terhadap hukum keluarga banyak berlangsung. Menurut Musdah Mulia, usaha pembaruan hukum keluarga di dunia Islam pada zaman modern berjalan seiring dengan mencuatnya pemikiran Islam modern yang diusung para intelektual Muslim, seperti 'Abduh (1849-1905), Qasim Amin (1863-1908), Tahir al-Haddad (1899-1935), Fazlur Rahman (1919-1988), dan

¹⁴ *Ijbār* adalah perkawinan yang dilakukan oleh wali tanpa persetujuan dari calon mempelai perempuan. Perdebatan masalah kawin paksa (*ijbar*) ini hanya berkaitan dengan kaum perempuan, karena pada kenyataannya para ahli fikih sepakat bahwa laki-laki tidak bisa dikawinkan tanpa seizinnya. Lihat Masykuri Abdillah dan Mun'im A Sirry, "Hukum yang Memihak Kepentingan Laki-laki: Perempuan dalam Kitab Fikih", hlm. 111.

¹⁵ *Nusyūz* adalah salah satu istilah dalam fikih yang artinya adalah membangkangnya salah satu pasangan (baik istri maupun suami) terhadap pasangannya dengan tidak melaksanakan apa yang telah diwajibkan padanya. Dari definisi ini dimengerti bahwa terminologi *nusyūz* sebenarnya berlaku untuk suami dan istri. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, seakan-akan *nusyūz* hanya dikhususkan untuk istri saja. Lihat Nur Hasan Qarut, *Mauqifful Islām Min Nusyūz al-Zaujain aw Aḥādihima wa ma Yattabi 'u Zālīka min Aḥkām*, cet. Ke-1 (Makkah al-Mukarramah: Jami 'ah Ummul Qura, 1995), hlm. 51.

¹⁶ Lihat Salim ibn Abdul Ghani al-Rafi'i, *Aḥkām al-Aḥwāl asy-Syakhṣīyah li al-Muslimīn fi al-Gharab*, cet. ke-1 (Beirut: Dār Ibnu Hazm, 2002), hlm. 202-203.

¹⁷ Husnul Khatimah, *Penerapan Syari'ah Islam, Bercermin pada Sistem Aplikasi Syari'ah Zaman Nabi*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 35.

¹⁸ Abu Yasid, *Islam Akomodatif; Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal*, cet. ke-1 (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 2.

¹⁹ Yang dimaksud dengan *maqāṣid as-Syari'ah* adalah tujuan atau prinsip umum diturunkannya syari'at oleh Allah. Ada lima hal yang menjadi tujuan utama syari'at: (1) menjaga agama, (2) menjaga jiwa, (3) menjaga akal, (4) menjaga keturunan, (5) menjaga harta. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai lima prinsip dasar ini, lihat Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Dawābitul Maṣlaḥah fi as-Syari'ah al-Islāmīyah*, cet. ke-1 (Kairo: Muassasah Risalah, 1973), hlm. 119.

tokoh pembaru lainnya.²⁰ Di Mesir misalnya, pemikiran Abduh dan Qasim Amin sangat berpengaruh terhadap usaha pembaruan hukum keluarga yang ada di negara itu.

Secara historis, proses pembaruan hukum keluarga di dunia muslim bisa dibagi ke dalam tiga fase²¹: fase 1915-1950, fase 1950-1971, dan terakhir fase 1971-sekarang. Pada fase pertama, fase 1915-1950, setidaknya ada enam negara yang melakukan pembaruan terhadap hukum keluarga masing-masing. Keenam negara tersebut adalah Turki, Libanon, Mesir, Sudan, Iran, dan Yaman Selatan. Pada fase kedua, fase 1950-1971, setidaknya ada tujuh negara yang melakukan pembaruan terhadap hukum keluarga. Ketujuh negara tersebut meliputi Yordania, Syiria, Tunisia, Maroko, Irak, Algeria, dan Pakistan. Sedang pada fase ketiga, atau fase 1971-sekarang, setidaknya ada sebelas negara yang melakukan pembaruan terhadap hukum keluarga masing-masing. Kesebelas negara tersebut adalah Afganistan, Bangladesh, Libya, Indonesia, Yaman Selatan, Somalia, Yaman Utara, Malaysia, Brunei, Kuwait, dan Republik Yaman.²²

Berdasarkan periodisasi itu, jika ditelusuri, bentuk pembaruan antara satu negara dengan negara lainnya berbeda. Umumnya, banyak negara yang melakukan pembaruan dalam bentuk *taqnīn* (Undang-undang), ada yang berdasarkan dekrit raja maupun presiden, dan ada pula negara yang melakukannya dalam bentuk ketetapan hakim.²³

Sementara itu, ada tiga hal yang menjadi tujuan pembaruan hukum keluarga Islam.

Pertama, untuk unifikasi hukum. *Kedua*, untuk peningkatan status perempuan. *Ketiga*, untuk merespon tuntutan zaman dan dinamika perkembangan masyarakat.²⁴ Tujuan unifikasi hukum dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) unifikasi hukum yang berlaku untuk seluruh warga negara tanpa memandang agama, misalnya di Tunisia; (2) unifikasi yang bertujuan untuk menyatukan dua aliran pokok dalam sejarah Muslim, seperti antara sunni dan syiah, di mana Iran dan Irak ada di dalamnya; (3) kelompok yang berusaha memadukan antar mazhab dalam sunni, karena di dalamnya ada penganut mazhab-mazhab yang bersangkutan; (4) unifikasi dalam mazhab tertentu, misalnya di kalangan pengikut Syafi'i, atau Hanafi, atau Maliki, atau lainnya; (5) unifikasi dengan berpegang pada pendapat imam di luar imam mazhab terkenal, seperti pendapat Ibnu Syubrumah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan lain-lain.²⁵

Berdasarkan penelitian Tahir Mahmood, setidaknya ada tiga belas isu krusial dalam hukum keluarga yang mengalami pembaruan, yakni: batas usia minimal perkawinan, peran wali dalam perkawinan, pencatatan perkawinan, kemampuan ekonomi dalam perkawinan, poligami, nafkah keluarga, pembatasan hak cerai suami, hak-hak dan kewajiban suami istri setelah perceraian, kehamilan dan implikasinya, hak ijbar orang tua, pembagian dan jumlah hak waris, wasiat wajibah dan wakaf.²⁶

Sementara itu, dalam proses pembaruan hukum keluarga di dunia muslim, ada dua negara yang dianggap mempunyai peranan dan

²⁰ Siti Musdah Mulia, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia," dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed.), *Islam Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, cet. ke-1 (Jakarta: Paramadina, 2005), hlm. 304.

²¹ Periodisasi ini diadopsi dari Khoiruddin Nasution yang membagi periode pembaruan hukum keluarga Islam menjadi tiga. Meski seperti diakui Khoiruddin sendiri, periodisasi tersebut tidak mesti benar dan ada kemungkinan pengelompokan lain. Lihat Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran*, hlm. 32.

²² *Ibid.*, hlm. 32-43.

²³ Hilal Malarangan, *Pembaruan Hukum Islam dalam Hukum Keluarga di Indonesia*, dalam *Jurnal Hunafa* Vol. 5 No. 1, April 2008, hlm. 39.

²⁴ Musdah Mulia, *Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, hlm. 306.

²⁵ Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran*, hlm. 44.

²⁶ Tahir Mahmood, *Personal Law in The Muslim Countries* (New Delhi: Triomies Press, 1987), hlm. 11-12.

kontribusi yang cukup vital: Turki dan Mesir. Turki menjadi negara pertama yang melakukan pembaruan terhadap hukum keluarga. Sedang Mesir adalah negara Arab pertama yang melakukan pembaruan terhadap hukum keluarganya, sekaligus negara kedua setelah Turki. Dua negara tersebut dianggap mempunyai kontribusi dan peranan yang cukup besar dalam proses pembaruan hukum keluarga di negara-negara muslim lainnya. Turki dan Mesir adalah pintu pembuka menuju era baru pembaruan hukum keluarga yang ada. Pembaruan hukum keluarga yang dilakukan oleh dua negara tersebut telah membuang 'kebiasaan lama' yang selalu tunduk dan mengekor pada kitab fikih klasik dalam setiap permasalahan. Turki misalnya, dengan lahirnya *the Ottoman Law of Family Rights* tahun 1917, telah memulai tonggak baru sejarah pembaruan hukum Islam, dari yang awalnya berbentuk kitab fikih, menuju format baru, yaitu format Perundang-undangan.

Salah satu potret pembaruan hukum keluarga di Turki yang mengalami beberapa kali amandemen adalah aturan-aturan tentang perceraian yang telah mengalami perkembangan yang cukup pesat jika dibandingkan dengan fikih konvensional.²⁷ Sebenarnya, penerapan hukum Islam dalam konteks kenegaraan secara serius dan sistematis telah dimulai pada masa Umar bin Abdul Aziz. Negara saat itu merupakan lembaga eksekutif yang menerapkan hukum Islam sebagaimana dirumuskan oleh otorita hukum setempat di masing-masing daerah. Kumpulan hukum yang mengatur hal-hal pokok dilaksanakan secara seragam. Namun berkaitan dengan hal-hal detail banyak terjadi perbedaan karena praktek-praktek setempat dan variasi-variasi yang berbeda sebagai hasil ijtihad ulama.²⁸

Bahkan, sejarah mencatat jika *the Ottoman Law of Family Rights* pernah diadopsi dan

dipakai oleh berbagai negara, seperti Lebanon, Yordania, dan Syiria. Dengan demikian, berangkat dari catatan sejarah ini, apa yang dilakukan Turki dalam proses pembaruan hukum keluarga telah memberi kontribusi yang cukup signifikan, setidaknya dengan memberi inspirasi kepada negara lain untuk melakukan pembaruan terhadap hukum keluarga masing-masing.

Selain Turki, Mesir juga merupakan negara yang mempunyai pengaruh dan kontribusi yang cukup besar dalam proses pembaruan hukum keluarga di negara-negara muslim. Turki memang negara pertama yang melakukan pembaruan terhadap hukum keluarga, bahkan bisa dikatakan jika Turki juga memberi pengaruh kepada Mesir dalam proses lahirnya Perundang-undangan di negara itu. Namun, posisi Mesir sebagai negara pertama di Arab yang melakukan pembaruan terhadap hukum keluarga, telah memberi inspirasi kepada negara Arab lain untuk melakukan pembaruan terhadap hukum keluarga masing-masing.

Kontribusi dan peran Turki dan Mesir dalam proses pembaruan hukum keluarga di negara-negara muslim terletak pada pengaruh kedua negara tersebut dalam proses pembaruan yang terjadi. Turki dan Mesir adalah pioner dan penggagas lahirnya produk peraturan dalam hukum keluarga. Apa yang dihasilkan oleh kedua negara tersebut adalah jalan pembuka menuju pembaruan hukum keluarga yang relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Dengan demikian, sebenarnya, proses pembaruan hukum keluarga yang terjadi di dunia muslim, memang tidak lahir dari ruang kosong. Dilihat dari tujuan pembaruan sebagaimana sudah tertulis di atas, proses pembaruan sejatinya adalah upaya mengajak masyarakat keluar dari kuasa teks fikih klasik, menuju format baru Perundang-undangan. Pada proses pembaru-

²⁷ Nasaruddin Umar, *Hukum Keluarga Kontemporer di Negara-negara Muslim*, makalah dalam Seminar Nasional Hukum Materiil Peradilan Agama, antara Cita, Realita, dan Harapan, di Hotel Red Top, Jakarta, 19 Februari 2010, hlm. 1.

²⁸ Fazlur Rahman, *Islam*, terj. Ahsin Muhammad, cet. ke-4 (Bandung: Pustaka, 2000), hlm. 108.

an inilah pengangkatan status wanita banyak diakomodir. Tidak seperti dalam teks fikih klasik, di mana wanita selalu mejadi kelas dua, dalam hukum keluarga yang sudah berwujud Perundang-undangan, kepentingan wanita sudah lebih diperhatikan.

D. Qasim Amin: Biografi Singkat

Sebelum memahami secara utuh pemikiran seseorang, mengenal sosok orang tersebut merupakan sebuah keniscayaan. Dengan mengenal sosok, *setting* sosial, tokoh yang mempengaruhi, serta karya-karyanya, harapan untuk bisa menyerap dan memahami pemikirannya bisa lebih gampang diwujudkan. Untuk itu, sebelum penulis menguraikan pemikiran Qasim Amin, terlebih dahulu penulis akan memaparkan biografi singkat beliau.

Qasim Amin (selanjutnya disebut Amin) mempunyai nama lengkap Qasim Bek Amin. Lahir di sebuah dusun kota Iskandariah, Mesir, pada bulan Desember 1863 M bertepatan dengan 1279 H. Ayahnya Muhammad Bek Amin berasal dari Turki Tenggara (Suku Kurdi). Ia menikah dengan perempuan Mesir, putri dari Ahmad Bek Khitab, saudara kandung dari Ibrahim Khitab Basya.²⁹

Di Iskandariah, Amin memulai masa pendidikannya dari tingkat *ibtidaiyah*, tepatnya di Madrasah "*Ra'su at-Tin*". Setelah lulus *ibtidaiyah*, keluarga Amin pindah dari Iskandariah menuju kota Kairo. Di Kairo, Amin melanjutkan pendidikannya hingga dia meraih gelar *licance* (Lc) dari Fakultas Hukum dan Administrasi di sebuah akademi. Pada waktu itu, Amin baru berumur dua puluh tahun. Pada masa kuliahnya, ia mulai mengenal sosok Jamaluddin al-Afgani yang saat itu pemikirannya memang

sedang berkembang di Mesir.³⁰

Dengan bekal gelar *licance*-nya ia bekerja sebagai pengacara pada sebuah kantor milik Musthafa Fahmi Basya, seorang pengacara besar pada saat itu yang memang sudah memiliki hubungan baik dengan orang tua Amin. Melalui perantara kantornya, Amin berkesempatan untuk melanjutkan studi di Perancis atas sponsor dari Musthafa Fahmi Basya. Dalam masa perantauannya di Paris, pada saat itu di Mesir sendiri terjadi Revolusi Arab yang dipimpin murid-murid Jamaluddin al-Afgani. Revolusi ini berakhir dengan penjajahan Mesir oleh tentara Inggris dan tokoh tokoh revolusi tersebut dihadapkan ke Meja Hijau. Jamaluddin al-Afgani dan muridnya, Muhammad Abduh, diasingkan dari Mesir, dan pada akhirnya keduanya menetap di Paris. Di sinilah Amin kembali menjalin hubungan dengan Al-Afgani dan juga menjadi penerjemah pribadi bagi Muhammad Abduh.³¹ Pertemuan Amin dengan dua tokoh pembaru, Jamaluddin al-Afgani dan Abduh, di Paris, turut membentuk pola pikirnya di masa depan. Amin dapat meneruskan penyelamannya mendalami pemikiran nasionalisme al-Afgani yang pernah ia pelajari selama di Kairo. Sementara dari Abduh, Amin mempelajari kajian *turas* keislaman.³²

Tahun 1894, Amin menikah dengan seorang perempuan keturunan Turki bernama Zainab, putri dari Amin Taufiq, yang tak lain adalah sahabat ayahnya sendiri.³³ Sosok Zainab sangat berpengaruh terhadap aktifitas Amin dalam kesehariannya. Bahkan, istrinya menjadi sumber inspirasi dan penggugah kesadaran dalam diri Amin bahwa kaum perempuan sebenarnya memiliki kemampuan yang selama ini tidak pernah difungsikan.

²⁹ Muhammad Imarah (ed.), *Qāsim Amīn; al-A'māl al-Kāmilah*, cet. Ke-2 (Beirut: Dār asy-Syurūq, 1989), hlm. 20.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 21.

³¹ Anisia Kumala Masyhadi, dalam <http://islamlib.com/id/artikel/dari-pembebasan-perempuan-menuju-pemberdayaan-perempuan-modern>, akses tanggal 28 Oktober 2011.

³² Rifa'i, dalam <http://neosufizm.wordpress.com/2011/04/30/biografi-qasim-amin/>, akses tanggal 28 Oktober 2011.

³³ Muhammad Imarah (ed.), *al-A'māl al-Kāmilah*, hlm. 26.

Pada tahun yang sama Amin mulai aktif dalam kegiatan tulis menulis, karya pertamanya, "*Al-Maṣriyūn*" (*Les Egyptiens*), lahir dengan menggunakan bahasa Perancis. Buku ini adalah *counter* terhadap tulisan seorang tokoh Perancis, Duc D'harcouri, yang mengancam realitas sosio-kultural masyarakat Mesir. Karya perdana ini rupanya bisa menggenjot kreatifitas Amin dalam dunia tulis-menulis. Selanjutnya lahir karya-karya Amin yang menjadi *magnum opus*-nya³⁴, yaitu, "*Tahrīr al-Mar'ah*" (Pembebasan Perempuan) terbit pada tahun 1899 dan "*Al-Mar'ah Al-Jadīdah*" (Perempuan Modern) yang terbit tahun 1900.

Tahun 1887, Amin mampu menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Montpellier. Pada tahun 1887 Amin diangkat menjadi hakim dan karirnya meningkat pesat, sehingga pada tahun 1889, Amin diangkat menjadi Walikota di Bani Saef. Amin sendiri wafat pada 23 April tahun 1908, bertepatan dengan 1326 H.³⁵

Sebagai seorang pemikir terkemuka, Amin meninggalkan karya-karya yang menjadi dokumentasi sejarah pemikirannya. Karya-karya Amin yang terdokumentasikan dan sampai kepada kita adalah *Kalimat, Asbāb wa Natāij, Akhlāq wa Mawāz, Les Egyptiens (al-Maṣriyyun), Insyā' al-Jāmi'ah, al-Imām Muhammad Abduh: Akhlāquhu wa Faḍāiluhu wa Imāmatuhu, Tahrīr al-Mar'ah, dan al-Mar'ah al-Jadīdah*.

Dari sekian banyak karya yang dihasilkan oleh Amin, dua karya terakhirlah yang menjadi *magnum opus* pemikirannya. Sebab publi-

kasi dua karya terakhir tersebut, Amin dijuluki sebagai Bapak Feminisme³⁶ Arab. Julukan ini Amin peroleh sebab ide-ide tentang pembebasan perempuan yang beliau perjuangkan memang menjadi pondasi awal gerakan feminisme Arab saat itu, utamanya Arab Mesir.

E. Pokok Pikiran Qasim Amin

Berbicara tentang ide pembebasan perempuan, karya Qasim Amin '*Tahrīr al-Mar'ah*' layak mendapat perhatian. Karya yang ditulis pada tahun 1899 M ini menguraikan secara kritis ide-ide pembebasan perempuan, khususnya yang ada di Mesir. Penulisan *tahrīr al-Mar'ah* dilatarbelakangi oleh kesimpulan Amin yang menganggap bahwa reformasi perempuan dalam konteks struktur sosial memang mendesak untuk segera dilaksanakan.³⁷ Kesimpulan itu Amin peroleh setelah melihat keadaan perempuan Mesir yang menurutnya telah dikerangkeng kebebasannya. Kurangnya pendidikan terhadap perempuan dan masih terbukanya ruang marginalisasi dan subordinasi terhadap perempuan dalam kehidupan keluarga menjadi tema sentral dalam karyanya ini.

Sebenarnya, karya Amin, *tahrīr al-Mar'ah*, membahas empat tema utama yakni: pendidikan perempuan (*Tarbīyah al-Mar'ah*), hijab (*Hijāb an-Nisa'*), perempuan dan umat (*al-Mar'ah wa al-Ummah*), dan terakhir masalah keluarga (*al-'Aīlah*). Namun demikian, dalam tulisan ini, penulis hanya akan mengeksplorasi tema yang terakhir saja: masalah keluarga.

³⁴ Dua karya terakhir Amin memang kontroversial di masanya. Hal inilah yang membuat Muhammad Tol'at Harb menulis karya yang secara spesifik menolak semua gagasan Amin, khususnya yang ada dalam buku pertamanya, *tahrīr al-Mar'ah*. Karya tersebut berjudul '*Tarbīyatul Mar'ah wa al-Hijāb fi ar-Raddi 'ala Kitabi Tahrīr al-Mar'ah li Qāsim Amīn*'.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 25.

³⁶ Istilah feminisme berasal dari kata latin *femina* yang memiliki arti sifat keperempuanan. Feminisme diawali oleh persepsi adanya ketimpangan yang terjadi terhadap perempuan dalam kehidupan masyarakat. Secara operasional, feminisme adalah upaya membebaskan perempuan dari berbagai ketimpangan yang terjadi terhadap mereka. Sebagai sebuah gerakan, feminisme harus mengacu pada definisi operasional dan bukan pada definisi ideologis. Dengan demikian, feminisme hendaknya dilihat sebagai aksi atau gerakan dan bukan sebagai fanatisme keyakinan. Lihat Aida Fitalaya S. Hubies, "Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan," dalam Dadang S. Anshori, Engkos Kosasih, Farida Sarimaya (ed.), *Membincang Feminisme, Refleksi Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita*, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), hlm. 19-20.

³⁷ Qasim Amin, *Tahrīr al-Mar'ah*, hlm. 5.

Untuk mewujudkan pembebasan terhadap perempuan, Amin mempunyai mega proyek yang dia sebut sebagai reformasi sosial (*al-Iṣlāh al-Ijtīmā'ī*). Masalah keluarga menjadi faktor terpenting untuk merealisasikan proyek tersebut, karena keluarga merupakan institusi terkecil dalam kehidupan sosial. Dalam konteks ini, Amin menulis:

"Proses reformasi sosial terhadap perempuan tidak akan pernah bisa sempurna dengan hanya memperbaiki sistem pendidikannya saja. Namun, proses reformasi sosial itu juga membutuhkan penyempurnaan atas aturan-aturan yang berlaku dalam keluarga....Untuk ini saya melihat pentingnya untuk segera mereformasi tema-tema krusial yang berhubungan dengan masalah keluarga: perkawinan, poligami, dan perceraian".³⁸

Dengan demikian, bagi Amin, keluarga mempunyai peranan yang signifikan dalam proses reformasi sosial yang ia cita-citakan. Amin melihat, jika reformasi sosial terhadap perempuan tidak akan pernah berhasil dengan hanya memperbaiki sistem pendidikan semata. Lebih dari itu, bagi Amin, mereformasi aturan-aturan yang ada dalam hukum keluarga juga menjadi suatu keniscayaan. Terpuruknya perempuan, khususnya perempuan Mesir saat itu, lebih disebabkan oleh timpangnya aturan hukum keluarga yang ada, yang dalam kenyataannya memang memarginalkan kaum perempuan. Bagaimana mungkin perempuan akan bangkit, jika dalam aturan institusi terkecil saja mereka sudah termarginalkan? Dalam konteks inilah Amin menawarkan ide pembaruan terhadap tiga isu krusial yang dianggapnya sangat berperan dalam proses terpuruknya perempuan Mesir saat itu.

Isu krusial pertama yang Amin anggap perlu segera dilakukan pembaruan adalah perkawinan. Dalam melihat masalah perkawinan, Amin mengkritik definisi yang dilontarkan

para ahli fikih. Definisi ahli fikih yang mengartikan perkawinan hanya sebatas akad yang fungsinya untuk sekedar pembolehkan bagi laki-laki berhubungan intim dengan perempuan dikritik tajam oleh Amin. Menurut Amin, definisi tersebut mengisyaratkan bahwa dalam perkawinan seakan-akan tidak ada hal lain kecuali bersenang-senang dalam upaya penyaluran syahwat biologis semata.³⁹

Berbeda dengan Al-Qur'an yang mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah ikatan kuat yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga tentram, sejahtera, dan bahagia. Bagi Amin, definisi yang dikeluarkan Al-Qur'an merupakan definisi paling cocok untuk mendefinisikan perkawinan. Bahkan, menurut Amin, definisi tersebut melampaui berbagai definisi perkawinan yang ada dalam syari'at sebelum Islam.

Salah satu pemikiran Amin dalam masalah perkawinan adalah diberinya kebebasan bagi perempuan untuk memilih pasangannya. Bagi Amin, istilah kawin paksa (*ijbār*) tidak bisa diterima dan tidak bisa dibenarkan. Untuk masalah ini Amin menulis:

"Setiap orang yang punya akal sehat pasti berpendapat bahwa perempuan bisa memilih sendiri calon suaminya sebagaimana laki-laki memilih calon istrinya. Mereka (perempuan) lebih berhak menentukan pilihan daripada kerabatnya sendiri. Sementara penghalangan terhadap perempuan untuk terlibat dalam memilih dan melihat calon suaminya adalah sesuatu yang jauh dari kebenaran".⁴⁰

Bagi Amin, salah satu faktor pendorong terbentuknya keharmonisan keluarga adalah adanya proses saling mengenal antar pasangan disertai adanya keyakinan di antara mereka untuk mengikat janji setia. Oleh sebab itu, bagi Amin, kebebasan baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan, memilih pasangan menjadi modal utama dalam membangun rumah tang-

³⁸ *Ibid.*, hlm. 114

³⁹ *Ibid.*, hlm. 114-115.

⁴⁰ Qasim Amin, *Tahrīr al-Mar'ah*, hlm. 117.

ga. Karena, bagaimana mungkin, laki-laki dan perempuan yang sama-sama berakal dan normal bisa mengikat janji setia sedangkan di antara mereka tidak saling mengenal?⁴¹

Namun demikian Amin sadar, bahwa perempuan pun tidak bisa berdiam diri dengan hanya 'menerima' nasib tanpa ada upaya untuk keluar dari kungkungan itu. Menurut Amin, hanya perempuan yang tau akan hak dan harga dirinya yang bisa mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga yang dibangunnya, suami dan istri secara bersama-sama.⁴²

Isu krusial kedua dalam hukum keluarga yang menurut Amin perlu segera diperbarui adalah masalah poligami⁴³. Secara historis, poligami bukan murni ada sejak Islam datang. Poligami adalah tradisi masa lalu yang sampai sekarang masih ada dan dipertahankan. Bahkan untuk konteks sekarang, poligami masih menjadi tema yang menarik untuk dikaji dan diperbincangkan. Amin menganggap bahwa dalam praktik poligami terdapat 'penghinaan' kepada perempuan. Poligami hanya melahirkan ketidakrelaan yang akhirnya hanya melahirkan konflik di antara sesama perempuan. Untuk konteks ini Amin menulis:

"Secara naluriah, harus diakui bahwa dalam praktik poligami terdapat 'penghinaan' yang luar biasa terhadap perempuan. Karena bagaimanapun kamu tidak akan pernah mendapatkan perempuan yang rela suaminya dibagi dengan perempuan lain, sebagaimana kamu tidak akan mendapatkan seorang laki-laki yang rela istrinya dicintai orang lain".⁴⁴

Untuk itu, meski dalam realitasnya ada perempuan yang rela dipoligami, menurut Amin,

hal tersebut tak bisa dilepaskan dari dua hal: (1) perempuan tersebut rela dipoligami disebabkan kecintaannya kepada suaminya. Sebab kecintaannya itulah, perempuan tersebut bisa memadamkan api cemburu meski pada kenyataannya hatinya merasakan rasa sakit yang tak tertahankan dan (2) perempuan tersebut rela dipoligami lebih disebabkan oleh faktor keluarga.

Dalam melihat kenyataan ini, Amin mengajukan dua keberatan. (1) Kenyataan bahwa ada perempuan yang rela dipoligami merupakan sesuatu yang jarang. Untuk itu, hal tersebut tak bisa dijadikan ukuran. (2) Kemungkinan adanya kerelaan dari perempuan untuk dipoligami oleh persepsi perempuan sendiri yang meyakini eksistensinya hanya sebagai hiasan bagi laki-laki.⁴⁵ Dengan adanya persepsi ini, biasanya perempuan akan menerima apa adanya apapun yang dilakukan suami.

Meski secara normatif ada ayat yang memperbolehkan poligami⁴⁶, namun di dalam ayat tersebut ada syarat utama yang harus dipenuhi, yakni harus berlaku adil. Amin melihat bahwa syarat adil dalam ayat tersebut tidak akan pernah bisa dipenuhi oleh suami yang hendak berpoligami. Amin menyandarkan argumentasinya pada ayat lain yang menyatakan bahwa laki-laki tidak akan pernah bisa berbuat adil di antara perempuan-perempuan.⁴⁷ Dengan demikian, menurut Amin, meski poligami diperbolehkan, namun secara tegas al-Qur'an telah menyatakan bahwa seorang laki-laki tidak akan pernah bisa berbuat adil terhadap perempuan-perempuan yang akan dipoligami olehnya. Oleh sebab itu, karena

⁴¹ Muhammad Imarah (ed.), *Qāsim Amīn; al-A'māl al-Kāmilah*, hlm. 388.

⁴² *Ibid.*, hlm. 120.

⁴³ Makna asli dari kata poligami adalah perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, kata ini lebih dipakai untuk menunjukkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan dua perempuan atau lebih. Lihat Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, tt.), hlm. 606.

⁴⁴ Muhammad Imarah (ed.), *Qāsim Amīn; al-A'māl al-Kāmilah*, hlm. 124.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 393-394.

⁴⁶ Q. S. An-Nisa' (4): 3.

⁴⁷ Q. S. An-Nisa' (4): 129.

syarat utama dari diperbolehkannya poligami mustahil dipenuhi, maka dengan sendirinya hukum poligami menjadi tidak boleh untuk dipraktikkan.

Isu terakhir yang menjadi perhatian Amin dalam pembahasan tentang keluarga adalah perceraian. Bahkan sampai saat ini, perceraian masih menjadi tema yang menarik untuk dikaji dan diperbincangkan. Amin berangkat dari keyakinan bahwa sebuah perkawinan seharusnya tidak berakhir kecuali oleh kematian.⁴⁸ Berangkat dari keyakinan Amin tersebut, maka pada dasarnya perceraian bukanlah jalan utama dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Menurut Amin, pembolehan perceraian tanpa adanya aturan hanya akan menimbulkan kemudharatan, bahkan termasuk salah satu faktor yang menimbulkan permasalahan besar dalam biduk rumah tangga.⁴⁹

Amin melihat bahwa syari'at Islam sendiri telah menggariskan hukum asal dari perceraian adalah dilarang, namun diperbolehkan hanya ketika dalam keadaan darurat. Amin mengutip pendapat Ibnu Abidin yang menyatakan bahwa hukum asal dari perceraian adalah dilarang kecuali karena ada sesuatu yang memperbolehkannya. Sedang perceraian yang terjadi tanpa adanya sebab yang memperbolehkan, maka perceraian tersebut menjadi pilihan bodoh yang merugikan dan menyakiti istri serta anak-anak yang dilahirkan.⁵⁰

Meski demikian, ada sebuah kenyataan yang tidak bisa ditolak bahwa masyarakat, termasuk masyarakat Mesir saat itu, menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang diperbolehkan untuk menyelesaikan permasalahan. Amin menyoroti perilaku laki-laki saat itu yang cenderung menjadikan lafal perceraian sebagai bahan obrolan sehari-hari. Bagi mereka, ikatan perkawinan hanya dijadikan sebagai mainan,

yang bisa dipertainkan semauanya tanpa memperdulikan aturan-aturan syari'ah dan hak-hak yang diatur dalam kekeluargaan.⁵¹

Untuk meminimalisir terjadinya perceraian, Amin mengusulkan agar pemerintah memperketat terjadinya proses perceraian yang diajukan oleh masyarakat. Amin mengusulkan lima langkah yang harus dipenuhi sebelum perceraian benar-benar terjadi. Untuk masalah ini Amin menulis:

"Jika Pemerintah menginginkan yang terbaik bagi masyarakat, maka pemerintah harus menetapkan aturan perceraian sebagai berikut: (Langkah Pertama), setiap suami yang hendak menceraikan istrinya, harus datang ke hadapan hakim agama atau perwakilan yang ada di daerahnya. Kemudian laki-laki tersebut mengutarakan kepada hakim kesulitan-kesulitan yang menyebabkan terjadinya perpecahan (syiqāq) antara dia dan istrinya. (Langkah Kedua), hakim wajib menunjukkan kepada suami tentang hukum perceraian yang disebutkan dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi Muhammad, yang semuanya menunjukkan bahwa perceraian merupakan perkara yang sangat dibenci oleh Allah. Kemudian hakim menasehati dan menerangkan apa yang akan terjadi di kemudian hari apabila perceraian terjadi. Dan hakim menyuruh laki-laki tersebut untuk bersabar selama seminggu. (Langkah Ketiga), jika laki-laki tersebut masih bersikukuh untuk melaksanakan perceraian, maka hakim harus mencari dua orang penengah masing-masing dari pihak suami dan pihak istri, atau dari pihak luar yang adil untuk memperbaiki hubungan keduanya. (Langkah Keempat), jika kedua penengah tidak berhasil melakukan perbaikan, maka mereka harus mengajukan pernyataan kepada hakim. Baru setelah itu hakim bisa mengabulkan permohonan perceraian yang diajukan oleh laki-laki tersebut. (Langkah Kelima), perceraian tidak sah (tidak terjadi) kecuali jika dilaksanakan di depan hakim

⁴⁸ Qasim Amin, *Tahrīr al-Mar'ah*, hlm. 131.

⁴⁹ Muhammad Imarah (ed.), *Qasim Amin; al-A'mal al-Kamilah*, hlm. 399.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 134-135.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 143.

agama, dihadiri oleh dua orang saksi, dan harus dibuktikan ketetapannya dengan catatan resmi (akte)".⁵²

Apa yang diusulkan Amin di atas bertujuan untuk meminimalisir terjadinya praktik perceraian yang hanya akan merugikan banyak pihak, utama pihak istri dan anak-anak. Amin menyadari bahwa perceraian bukanlah barang mainan yang bisa digunakan kapanpun dan di manapun. Perceraian merupakan alternatif paling ujung untuk dijadikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam kehidupan rumah tangga.

F. Kontribusi Pemikiran Qasim Amin terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Islam

Kontribusi pemikiran Qasim Amin terhadap proses pembaruan hukum keluarga bisa dilacak dari ide-ide yang ditawarkannya, utamanya dari tiga isu krusial yang menjadi pilar dalam hukum keluarga. Dalam masalah perkawinan misalnya, kritik beliau terhadap definisi perkawinan, telah menggeser pemahaman lama dari definisi yang berorientasi biologis *an sich*, menuju definisi yang lebih manusiawi. Setidaknya, hal ini bisa dilacak dalam produk Perundang-undangan hukum keluarga di negara Muslim. Konteks Indonesia misalnya, dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974⁵³, perkawinan tidak lagi didefinisikan

sebagai akad transaksional yang berorientasi kepada pembolehan hubungan biologis. Definisi perkawinan dalam UU ini sudah mengakomodir tujuan utama dari perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Secara tidak langsung, kritik Amin terhadap definisi perkawinan telah memberi kontribusi yang cukup signifikan, utamanya dalam masalah pendefinisian perkawinan yang termaktub dalam produk Perundang-undangan yang ada.

Pun demikian, kontribusi pemikiran Amin juga bisa dilacak dari idenya tentang poligami. Jika dalam hukum keluarga konvensional poligami diperbolehkan secara mutlak, Amin malah menyatakan jika poligami terlarang secara mutlak. Produk pembaruan hukum keluarga kontemporer yang senada dengan ide Amin adalah yang berlaku di Tunisia. Aturan pelarangan poligami di Tunisia terdapat dalam Pasal 18 *The Code of Personal Status* yang diundangkan pada tahun 1958⁵⁴. Sementara itu, di negara Amin sendiri, Mesir, poligami tetap diperbolehkan namun dengan syarat yang berat. Mesir memperbolehkan poligami dengan disertai adanya kesempatan istri untuk mengajukan gugat cerai karena poligami tersebut sebagaimana diatur dalam UU No. 100 tahun 1985⁵⁵. Sementara Indonesia sendiri menganut prinsip poligami terbuka. Artinya, dalam Perundang-undangan Indonesia, poligami boleh saja dilaksanakan, akan tetapi harus memenuhi persyaratan-persyaratan.⁵⁶

⁵² *Ibid.*, hlm. 144-145.

⁵³ "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Lihat Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bandingkan dengan definisi yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berikut ini: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah" Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3.

⁵⁴ Tahir Mahmood, *Personal Law*, hlm. 152.

⁵⁵ <http://jaya39.blogspot.com/2012/05/hukum-islam-di-negara-republik-arab.html>, akses tanggal 12 Oktober 2012, jam 09.00.

⁵⁶ Prinsip poligami terbuka bisa dilacak dari ketentuan dalam Pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa pada dasarnya, prinsip perkawinan adalah monogami. Sedang ayat 2 dinyatakan bahwa poligami bisa saja dilakukan dengan syarat harus dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Lihat UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam KHI, tepatnya pada Pasal 56 ayat 1 dinyatakan bahwa poligami hanya bisa dilakukan jika sudah ada rekomendasi dari pengadilan.

Selain dari dua isu krusial di atas, kontribusi pemikiran Amin bisa juga dilacak dari isu ketiga yang dianggapnya sangat penting, yakni perceraian. Hampir bisa dipastikan jika semua negara yang melakukan pembaruan terhadap hukum keluarga sejalan dengan ide Amin tentang perceraian. Lima langkah yang ditawarkan Amin sebelum perceraian terjadi, menjadi pondasi dalam perumusan Perundang-undangan kontemporer. Semua negara yang melakukan pembaruan terhadap hukum keluarga menyepakati jika perceraian hanya bisa terjadi di depan pengadilan atau lembaga yang mewakili, dan harus dibuktikan dengan catatan resmi (akta)⁵⁷. Pada poin inilah kontribusi pemikiran Amin terlihat.

Meski pada saat itu pemikiran Amin banyak yang menolak, namun kenyataannya, negara-negara Muslim yang melakukan pembaruan terhadap hukum keluarga masing-masing 'terinspirasi' oleh ide-ide pembebasan yang beliau rumuskan. Dalam konteks ini, penulis tidak menyatakan bahwa pemikiran Amin merupakan satu-satunya yang berkontribusi dalam proses pembaruan hukum keluarga. Lebih dari itu, banyak tokoh pembaru lainnya yang juga berkontribusi dalam proses pembaruan. Amin sengaja dipilih karena beliau adalah peletak dasar gerakan feminisme Arab sekaligus sebagai bapak feminisme Arab. Juga karena proyek reformasi sosial (*al-Īslāh al-Ijtīmā'ī*) yang beliau gagas bersifat perennial dan selalu menuntut untuk dilanjutkan dan diaktualisasikan.

G. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah Penulis paparkan di depan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Kenyataan bahwa hukum keluarga konvensional sudah tidak sejalan dengan zaman, sekaligus cenderung memposisikan perempuan sebagai

makhluk kelas dua, telah mendorong terjadinya proses pembaruan dalam hukum keluarga itu sendiri. *Kedua*, Dengan demikian, proses pembaruan hukum keluarga tidak lahir dari ruang kosong. Pembaruan tersebut lahir sebagai respon terhadap perkembangan zaman. Lebih dari itu, proses pembaruan bertujuan untuk mengangkat status perempuan, dari yang awalnya termarginalkan, menuju prinsip kesetaraan. *Ketiga*, Sebagai bapak feminisme Arab, ide-ide yang ditawarkan Qasim Amin, khususnya mengenai tiga isu dalam hukum keluarga (perkawinan, poligami, dan perceraian), sangat berkontribusi dalam proses pembaruan hukum keluarga yang terjadi di dunia Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan, *Dawābitul Maṣlahah fī asy-Syari'ah al-Islāmiyah*, Kairo: Muassasah Risalah, 1973.
- Al-Rafi'i, Salim ibn Abdul Ghani, *Aḥkām al-Aḥwāl asy-Syakhsīyah li al-Muslimīn fī al-Garab*, Beirut: Dār Ibnu Hazm, 2002.
- Abu Zaid, Nasr Hamid, *Dekonstruksi Gender Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, terj. Moch Nur Ichwan dan Moch. Syamsul Hadi, Yogyakarta: SAMHA, 2003.
- Amin, Qasim, *Taḥrīr al-Mar'ah*, Kairo: Maktabah al-Adab, 1899.
- Anshori, Dadang S., Kosasih, Engkos, dan Sarimaya, Farida (ed), *Membincangkan Feminisme; Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- Doorn-Harder, Nelly Van, *Menimbang Tafsir Perempuan terhadap Al-Qur'an*, alih bahasa: Josein Folbert, Yogyakarta: Pustaka Percik, 2008.
- Forum Kajian Kitab Kuning (ed), *Wajah Baru Relasi Suami Istri, Telaah Kritis Uqud al-Lujjain*, Yogyakarta: LKiS, 2001.

⁵⁷ Di Indonesia, ketentuan ini bisa dilihat dalam Pasal 115 KHI.

- Fudhaili, Ahmad, *Perempuan di Lembaran Suci: Kritik atas Hadis-hadis Sahih*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Hidayat, Komaruddin, dan Gaus AF, Ahmad (ed), *Islam Negara dan Civil Society Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005.
- Imarah, Muhammad (ed), *Qāsim Amīn: al-A'māl al-Kāmilah*, Kairo: Dār al-Syurūq, 1989.
- Khatimah, Husnul, *Penerapan Syari'ah Islam, Bercermin pada Sistem Aplikasi Syari'ah Zaman Nabi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Mahmood, Tahir *Personal Law in The Muslim Countries*, (New Delhi: Triomies Press, 1987.
- Malarangan, Hilal, *Pembaruan Hukum Islam dalam Hukum Keluarga di Indonesia*, dalam *Jurnal Hunafa* Vol. 5 No. 1, April 2008.
- Munhanif, Ali (ed), *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Muhammad, Husein, *Fikih Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2007.
- _____, *Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, dalam *Jurnal UNISIA*, Vol. XXX No. 66 Desember 2007, hlm. 329.
- Nugroho, Riant, *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Partanto, Pius A. dan al-Barry, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, tt.
- Qarut, Nur Hasan, *Mauqiful Islām min Nusyūz az-Zaujain aw Aḥadihima wa ma Yattabi'u Zālika min Aḥkām*, Makkah al-Mukarramah: Jami'ah Ummul Qura, 1995.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 2000.
- Tim Penyusun Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan, 2008.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- _____, *Hukum Keluarga Kontemporer di Negara-negara Muslim*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Hukum Materiil Peradilan Agama, antara Cita, Realita, dan Harapan, di Hotel Red Top, Jakarta, 19 Februari 2010.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Yasid, Abu, *Islam Akomodatif; Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, cet. ke-2, Juz, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Anisia Kumala Masyhadi, dalam <http://islamlib.com/id/artikel/dari-pembebasan-perempuan-menuju-pemberdayaan-perempuan-modern>, akses tanggal 28 Oktober 2011.
- Rifa'i, dalam <http://neosufizm.wordpress.com/2011/04/30/biografi-qasim-amin/>, akses tanggal 28 Oktober 2011.
- _____, <http://jaya39.blogspot.com/2012/05/hukum-islam-di-negara-republik-arab.html>, akses tanggal 12 Oktober 2012.